


STRATEGI HUMAS POLRI DALAM ERA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN PENGAMANAN PEMILU 2009



KADIV HUMAS MABES POLRI :
IRJEN POL Drs. ABUBAKAR NATAPRAWIRA, SH

dalam UU KIP No. 14 Tahun 2008, UU Pers No. 40 Tahun 1999, UU Penyiaran No. 32 tahun 2002 dan UU lainnya yang berkaitan dengan informasi.

Khususnya UU No. 14/2008 tentang KIP, dalam upaya melaksanakan materi UU maupun dalam

penegakan hukumnya, POLRI khususnya, jajaran Kehumasan POLRI, harus benar-benar ^{ADA} mempersiapkan diri terutama dalam mengelola informasi, pelayanan informasi, mengatasi sengketa, maupun sarana pendukungnya (personil, peralatan, lembaga-lembaga dan sebagainya). Dalam UU tersebut ada kewajiban-kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh lembaga publik, khususnya POLRI, ketika masyarakat memerlukan pelayanan informasi. Jika permohonan masyarakat tidak dapat dipenuhi oleh lembaga POLRI, maka masyarakat dapat menuntut POLRI dan lembaga lainnya berdasarkan UU ini.

Berkaitan dengan uraian di atas, maka jajaran Humas POLRI

sebagai lembaga ini memberikan pelayanan informasi kepada publik, harus mulai berbenah diri, terutama dalam memahami materi serta makna dari UU No. 14 Tahun 2008. Kemudian, tiap-tiap anggota wajib meningkatkan kemampuan profesional kehumasan POLRI. POLRI Cq. Pokja yang ditunjuk harus menyusun hubungan tata cara kerja (HTCK) mekanisme pengelolaan informasi, HTCK mekanisme pelayanan, dan HTCK mekanisme penanganan sengketa, melengkapi peralatan pendukung dan memantapkan koordinasi serta kerjasama dengan fungsi lain internal POLRI maupun dengan lembaga Humas departemen lain.

Kesiapan ini sangat diperlukan, guna menghadapi Pengamanan Pemilu 2009, di mana masyarakat akan menuntut keterbukaan pelaksanaan operasi Pengamanan Pemilu, mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Dalam era keterbukaan informasi, masyarakat mempunyai hak untuk memperoleh informasi tentang segala hal ihwal yang berkaitan dengan Pengamanan Pemilu. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat bisa mengontrol bahwa Pengamanan Pemilu yang

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan demokrasi di NKRI semakin maju, hal ini ditandai dengan tuntutan masyarakat akan transparansi Pemerintah semakin nyata dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance).

UUD 45 Pasal 28 F “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Ketentuan dasar ini dijabarkan

dilaksanakan oleh POLRI benar-benar dapat melindungi kepentingan semua pihak.

Mengingat penting dan mendesaknya kesiapan jajaran Humas POLRI dalam menyongsong terlaksananya UU No. 14 Tahun 2008, maka materi kehumasan POLRI, dalam RAKERNIS HUMAS POLRI TA. 2009 ini mengambil judul di atas. Hal ini dimaksudkan agar para peserta Rakernis lebih serius dalam memahami materi dan makna UU tersebut, serta memberi masukan tentang strategi yang harus kita siapkan agar pada waktunya jajaran Humas telah siap diri.

2. MEMAHAMI MATERI DAN MAKNA UU NO. 14 TAHUN 2008

- a) Lahirnya UU No. 14 Tahun 2008, diharapkan seluruh stake holder informasi dan media dilindungi haknya dan sekaligus memiliki tanggung jawab atas kebebasan yang dimilikinya. Guna memahami tentang apa yang dimaksud dengan informasi, informasi publik, sengketa informasi publik, mediasi, ajudikasi, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, agar dipelajari dalam ketentuan umum pasal 1 UU No. 14 Tahun 2008. Hal ini penting untuk dipahami, karena merupakan sesuatu yang baru dalam mekanisme pelayanan informasi publik ke depan.
- b) Pada dasarnya UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP ini, disusun untuk :
 - i. Menjamin tiap-tiap warga Negara dapat memperoleh

- informasi yang diinginkan dan diatur oleh undang-undang.
- ii. Mewajibkan lembaga publik transparansi dalam membuat, menjalankan dan mempertanggungjawabkan program untuk kepentingan publik. Artinya, publik ikut mengontrol setiap perencanaan dan pelaksanaan program lembaga pemerintahan, agar program tersebut benar-benar sesuai dengan kepentingan masyarakat.
- iii. Di samping itu, partisipasi masyarakat terhadap suksesnya program pemerintah akan semakin meningkat, karena masyarakat berkepentingan atas program tersebut.
- iv. Mewajibkan Badan Publik menyediakan dan melayani informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional dan cara yang sederhana.
- v. Dalam pelayanan informasi ada pengecualian bersifat ketat dan terbatas, terutama informasi yang berkaitan dengan pertahanan & keamanan Negara, menghambat penegakan hukum, persaingan usaha, perlindungan hak intelektual, kekayaan alam Indonesia, merugikan ekonomi Indonesia, merugikan kepentingan hubungan luar negeri, akta otentik yang bersifat pribadi, rahasia pribadi, memorandum atau surat-surat antar badan public yang dirahasiakan (Pasal 17).

c) Hak dan Kewajiban Pemohon Informasi

- i. Hak pemohon informasi publik yaitu : melihat dan mengetahui informasi publik, menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum, mendapatkan salinan informasi publik, menyebarkan informasi publik sesuai dengan perundang-undangan (Pasal 4).
- ii. Sedangkan pengguna informasi mempunyai kewajiban yaitu: dalam menggunakan informasi wajib mencantumkan sumber informasi.

d) Hak dan Kewajiban Badan Publik antara lain :

- i. Berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan; Berhak menolak memberikan informasi jika tidak sesuai undang-undang; informasi yang tidak dapat diberikan, tercantum dalam pasal 6 (3) dan pasal 17 UU 14/2008. Sedangkan kewajiban badan publik sebagaimana diatur pasal 7 UU 14/2008.
- ii. Berkaitan dengan kewajiban penyiapan informasi berkala (Pasal 9); informasi serta merta (Pasal 10); informasi setiap saat (Pasal 11). Secara riil informasi tersebut, sudah tersedia, namun POLRI cq. Humas POLRI belum membuat klasifikasi sebagaimana diatur UU 14/2008. Disamping ini, informasi dimaksud masih dikelola di masing-masing fungsi POLRI. Ketika fungsi POLRI tidak mensuplai informasi kepada HUMAS

POLRI, maka pelayanan informasi akan terhambat, dan POLRI akan dituntut oleh pemohon informasi. Oleh karena itu Badan dan Pejabat pengelola informasi di POLRI menjadi prioritas untuk segera dibentuk.

iii. Kewajiban lainnya adalah mengumumkan layanan informasi secara rutin setiap tahun menjadi : jumlah permintaan, waktu yang rutin setiap tahun meliputi : jumlah permintaan, waktu yang diperlukan dalam pelayanan, jumlah pelayanan, jumlah penolakan informasi serta alasan penolakan (Pasal 12).

e) Materi baru yang harus benar-benar dipahami adalah tentang mekanisme memperoleh informasi (Pasal 21,22). Hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam mekanisme ini adalah :

i. Informasi cepat, tepat waktu, dan biaya ringan. Hal ini perlu ada batasan yang jelas dan dukungan yang memadai (SOP).

ii. Pencatatan nama dan alamat pemohon, subyek dan format informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta, dan tanda bukti penerimaan. Mengenai cara penyampaian informasi ini diperlukan pendukung yang memadai, terutama alat dan kemampuan operatornya.

iii. Waktu pelayanan 10 hari sejak diterima permintaan. Selama 10 hari ini Badan Publik wajib menyampaikan pemberitahuan sebagaimana diatur dalam pasal 22 (7).

Dan dapat memperpanjang waktu pemberitahuan paling lambat 7 hari disertai alasan tertulis.

f) Komisi Informasi Publik (KIP).

KIP adalah lembaga mandiri, berfungsi menjalankan UU ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar pelayanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi.

Dalam fungsi KIP ini ada beberapa hal baru, dimana POLRI harus siap terutama dalam menghadapi sengketa informasi publik, baik melalui mediasi maupun ajudikasi non litigasi. Yang dimaksud ajudikasi non litigasi adalah penyelesaian sengketa ajudikasi di luar pengadilan, dimana putusannya memiliki setara dengan putusan pengadilan. Tugas KIP meliputi menerima, memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian sengketa informasi publik. Dalam melaksanakan tugasnya mempunyai wewenang sebagaimana diatur dalam pasal 27, yaitu : memanggil para pihak, meminta catatan, meminta keterangan atau menghadirkan pejabat publik, mengambil sumpah setiap saksi dan membuat kode etik.

Anggota Komisi Informasi Publik direkrut oleh Pemerintah, diajukan kepada DPR oleh Presiden dan dipilih oleh DPR, serta bertanggung jawab kepada Presiden.

g) Keberatan dan Penyelesaian Sengketa

Setiap pemohon informasi publik dapat mengajukan keberatan kepada atasan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Berdasarkan alasan : **penolakan atas permintaan informasi, tidak disediakannya informasi berkala, tidak dianggap dan tidak dipenuhinya permintaan informasi, pengenaan biaya yang tidak wajar dan penyampaian informasi melebihi waktu.**

Guna menanggapi keberatan tersebut di atas, agar dipahami bahwa, **informasi-informasi yang diperlukan publik sesuai UU harus senantiasa tersedia, petugas pelayanan informasi harus selalu siap, dan memerlukan system skala prioritas di dalam pelayanan sesuai dengan urutan permintaan, (karena ada batasan waktu pelayanan).**

Sedangkan dalam menghadapi penyelesaian sengketa, POLRI harus memiliki tim yang akan menghadapi penyelesaian sengketa, tim advokasi dan tim penyedia fakta-fakta/bukti-bukti dalam mengatasi sengketa.

h) Gugatan Pengadilan

Sengketa informasi publik yang tidak dapat diselesaikan melalui mediasi dan/atau ajudikasi, akan diselesaikan melalui sidang pengadilan. Untuk Badan Publik Negara pengajuan gugatan dilakukan melalui PTUN. Sedangkan badan publik selain badan publik Negara, gugatan diajukan

melalui Pengadilan Negeri (Pasal 47). Sidang pengadilan bersifat terbuka, kecuali sidang pengadilan terhadap informasi publik yang dikecualikan.

3. STRATEGI MENYONGSONG UNDANG-UNDANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

a) Berdasarkan materi UU 14/2008 tentang KIP, ada beberapa hal baru yang kita hadapi yaitu :

- 1) Bahwa POLRI sebagai badan publik Negara, harus selalu siap informasi yang dibutuhkan oleh publik berupa: informasi berkala, informasi serta merta maupun informasi setiap saat.
- 2) Harus menyiapkan badan pengelola informasi beserta pejabat-pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 3) POLRI harus menyiapkan system pelayanan informasi beserta pendukungnya.
- 4) POLRI harus siap menghadapi sengketa informasi publik, baik melalui mediasi, ajudikasi non litigasi, maupun melalui PTUN.
- 5) POLRI harus siap dengan aturan-aturan tentang mekanisme : pelayanan informasi publik, pengelolaan informasi, serta penanganan sengketa informasi publik.

b) Guna menghadapi permasalahan sebagaimana dijelaskan dalam butir "a" di atas, maka ada beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan oleh seluruh jajaran POLRI antara lain :

- 1) Menetapkan kebijaksanaan pimpinan POLRI yang berkaitan dengan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, dimana seluruh fungsi sebagai sumber informasi wajib mendukung pejabat dan lembaga pengelola informasi publik.
 - 2) Menetapkan pejabat dan lembaga pengelola informasi publik dari tingkat pusat sampai dengan tingkat Polres.
 - 3) Menyusun piranti lunak, tentang HTCK pengelolaan informasi publik, HTCK pelayanan informasi publik dan HTCK penanganan sengketa informasi publik.
 - 4) Melengkapi sarana dan prasarana pendukung pengelolaan dan pelayanan informasi publik.
 - 5) Meningkatkan kemampuan profesional pengelola dan pelayan informasi publik dari tingkat pusat sampai dengan tingkat Polres.
 - 6) Membentuk sistem administrasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik.
- c) Aplikasi dari strategi di atas dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan sebagai berikut :
- 1) Penunjukan pejabat dan pengelola informasi publik harus didasarkan kepada kompetensi serta kesepakatan antarfungsi internal.
 - 2) Demikian juga pembentukan lembaga pengelola informasi publik, harus ada kesepakatan antara

INFOLAHTA dan fungsi-fungsi lain sebagai sumber informasi dengan HUMAS POLRI sebagai pihak pengolah dan pendistribusi informasi.

- 3) Penyusunan Piranti Lunak HTCK Pengelolaan, HTCK pelayanan informasi publik dan HTCK penanganan sengketa informasi publik, harus disusun secara bersama antar fungsi-fungsi sebagai sumber informasi, sedangkan HUMAS POLRI, sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara NO: PER/12/M.PAN/08/2007, tentang Pedoman Hubungan masyarakat di lingkungan instansi pemerintah, berperan sebagai pelayan informasi.
- 4) Pengadaan sarana dan Prasarana pengelolaan dan pelayanan informasi, di titik beratkan kepada teknologi informasi yang mendukung kecepatan serta mampu diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi publik.
- 5) Peningkatan kemampuan profesional personel pengelola dan pelayan informasi publik, dititik beratkan pada kemampuan pengoperasian, perawatan teknologi informasi, programmer dan anti gangguan. Selain itu, memahami tentang administrasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik, menguasai etika pelayanan informasi publik , menguasai *public speaking*, menguasai

sistem pengarsipan dan dokumentasi multimedia; mampu menganalisis dan membentuk opini positif, guna mendukung tugas POLRI.

- 6) Sistem Administrasi diarahkan agar mampu menunjang pelayanan secara cepat dan tepat serta berbiaya ringan. Sistem administrasi terdiri dari pengelolaan dan pelayanan. Sistem administrasi pengelolaan terdiri dari :
- i. Pengumpulan informasi dari peristiwa yang terjadi, informasi inelijen, monitoring media massa, kebijakan nasional dan kebijakan internal POLRI.
 - ii. Jaringan Komunikasi antar fungsi yang berbasis teknologi informasi.
 - iii. Analisa informasi dan opini.
 - iv. Membuat klasifikasi informasi, yang bersifat berkala, serta merta dan setiap saat.
 - v. Seleksi informasi yang dapat didistribusikan ke publik.

Sedangkan sistem penyimpanan meliputi :

- i. Digital
- ii. Cetakan, Data-data dimaksud harus melalui proses analisis, tujuannya adalah mengategorikan tingkat kepentingan dan kerahasiaan informasi sebelum didistribusikan. Sistem pelayanan informasi dilakukan dengan menggunakan a). Media, b).tertulis dan c). lisan. Administrasi pelayanan informasi publik disusun

dengan melihat konteks permintaan dari masyarakat. Beberapa hal yang harus disiapkan dalam administrasi pelayanan informasi adalah, catatan/agenda permintaan, agenda pelayanan (permohonan yang dikabulkan), agenda penolakan (dengan alas alasannya), agenda complain (sengketa, agenda bukti permintaan, agenda laporan rutin, agenda penanganan sengketa, dan arsip informasi yang telah dikeluarkan untuk publik).

4. LANGKAH-LANGKAH

- 1) Sosialisasi UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik ke seluruh jajaran beserta implikasinya terhadap tugas dan organisasi POLRI. Menyusun kebijakan pimpinan POLRI tentang penunjukan lembaga dan pejabat pengelola dan lembaga pelayan informasi; sistem dan mekanisme pengelolaan pelayanan dan informasi.
- 2) Menyusun HTCK tentang : pengelolaan informasi, pelayanan informasi dan penanganan sengketa informasi.
- 3) Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung.
- 4) Meningkatkan kemampuan personil, yang bertugas dalam mengelola dan melayani, serta personil yang akan menangani sengketa.
- 5) Sosialisasi sistem, mekanisme dan administrasi

dalam pengelolaan dan pelayanan informasi, maupun dalam menangani sengketa.

- 6) Melakukan supervise berkala dalam upaya penerapan peraturan dan sementara pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi maupun dalam menangani sengketa.

5. PENGAMANAN PEMILU DARI SISI HUMAS

- a) Pengamanan Pemilu yang wajib dilaksanakan oleh POLRI adalah Pengamanan Pemilu Legislatif dan anggota DPD, Pengamanan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI, dan Pengamanan Pemilihan Kepala Daerah, baik di tingkat Kabupaten/Kota maupun Propinsi. Berhasil tidaknya Pengamanan Pemilu adalah satu ukuran keberhasilan POLRI dalam mengawal demokrasi di NKRI.
- b) Dari penjelasan di atas, tentu dari sisi HUMAS akan muncul pertanyaan-pertanyaan :
 - 1) Apa yang diamankan dalam Pemilu?
 - 2) Bagaimana masyarakat mengetahui bahwa POLRI telah melakukan tugasnya?
 - 3) Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap Pengamanan Pemilu?
 - 4) Apa yang menjadi ukuran keberhasilan?

Sesuai pedoman Mantap Brata 2009, maka kegiatan Pemilu 2009 yang harus diamankan adalah semua tahap-tahap Pemilu,

meliputi pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih tetap, pendaftaran peserta Pemilu, penetapan peserta Pemilu, penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan, pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Masa Kampanye, Masa Tenang, Pemungutan Suara dan Perhitungan suara, penetapan hasil pemilu dan Pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Guna mempertanggungjawabkan kepada publik, seharusnya POLRI membuat **jurnal pemberitaan** tentang apa yang telah dilakukan oleh POLRI dalam mengamankan tahap Pemilu. Jurnal itu dapat di buat di Humas wilayah maupun Humas Mabes POLRI. Jurnal pemberitaan meliputi; Tahapan Pemilu, Kegiatan Pengamanan, Jumlah Kegiatan, Lokasi, Hasil dan Keterangan. Jurnal ini akan lebih lengkap kalau disertai informasi biaya yang digunakan. Hal ini sangat penting, guna memenuhi kewajiban terhadap publik tentang transparansi dan akuntabilitas publik. Di samping itu, pemberitaan kegiatan Pengamanan Pemilu dapat meningkatkan opini publik yang positif terhadap POLRI, sekaligus menjadi factor **excuse**/pemaaf ketika ada hal-hal yang menimbulkan opini negatif. Tidak kalah pentingnya, pemberitaan mengenai **netralitas POLRI**. Hal ini harus diwujudkan dalam : pemberitaan yang intensif tentang kebijaksanaan Pimpinan POLRI menyangkut netralitas; pemberitaan penindakan POLRI

terhadap tindak pidana dalam Pemilu secara adil dan seimbang terhadap kegiatan semua Partai Politik peserta Pemilu.

Jika semua kegiatan pengamanan, penindakan yang adil dan netralitas yang nyata selalu diberitakan, maka secara perlahan tapi pasti, opini positif akan terbentuk.

Setelah melihat uraian di atas, mari kita instropeksi. Sudahkah kita melakukan itu? Bagaimana opini publik yang terbentuk terhadap POLRI dalam Pengamanan Pemilu? Kenyataannya, kita belum sepenuhnya melakukan itu. Pemberitaan Pengamanan Pemilu masih bersifat sporadis, bahkan yang sering muncul, adalah pemberitaan tentang tindakan POLRI yang keliru dan memunculkan opini yang negatif.

Pemilu Legislatif tinggal satu bulan, diharapkan jajaran HUMAS harus siap diri guna menyongsong : pengamanan kampanye terbuka, pemungutan suara, pengamanan barang-barang pemilu, pengamanan personil caleg dan pengamanan penghitungan suara. Pemberitaan tentang pelaksanaan pengamanan-pengamanan itu harus lebih intensif, guna mewujudkan opini publik yang positif terhadap POLRI. Opini itu adalah, suatu pengakuan masyarakat bahwa POLRI telah bekerja dengan baik, bertanggung jawab, transparans dan akuntabilitas. Apabila opini selalu positif, maka secara bertahap kepercayaan masyarakat terhadap

POLRI akan terwujud.

Beberapa langkah yang harus dilakukan untuk kesiapan jajaran Humas POLRI, antara lain :

- 1) Siapkan Media Center, sebagai sarana pengumpul informasi dan pelayanan informasi.
- 2) Bentuk tim pengolah/analisis informasi, pengklarifikasian informasi dan penganalisis opini.
- 3) Cek semua kesiapan sarana monitor, sarana liputan dan sarana lainnya agar siap di gunakan.
- 4) Tingkatkan kemampuan liputan, agar memiliki dokumen yang berguna bagi **kontra opini** dan **mendukung penyidikan**.
- 5) Tingkatkan koordinasi antar fungsi dan kesatuan di bawah, dalam upaya menghimpun informasi tentang kegiatan pengamanan pemilu sebagai bahan pemberitaan.
- 6) Intensifkan pemberitaan pelaksanaan pengamanan pemilu, hasil-hasilnya dan segala hambatannya pada semua jaringan media massa maupun media publik lainnya.
- 7) Pilah-pilah informasi yang bersifat : berkala, insidental dan setiap saat.***